

Salah satu warisan lembaga ini adalah Museum Sono Budoyo di dekat Kraton Yogyakarta.<sup>8</sup>

Tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam Pameran Kolonial Internasional di Paris dan mendapat perhatian yang luar biasa dari khalayak eropa. Sukses ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang dulu. J.L.A. Brandes ditunjuk untuk menjadi Ketua Lembaga yang dinamai *Commisie in Nederlandsche-Indie voor Oudheidkundige Orderzoek op Java en Madoera*. Komisi ini bekerja efektif cuma hingga tahun 1905 dan kinerjanya merosot setelah ditinggal Brandes yang wafat tahun itu juga. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya di Indonesia tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, karena begitu banyaknya jumlah dan ragam warisan budaya yang ada. Karena itu, Krom lalu mengusulkan agar Komisi tadi ditingkatkan menjadi Jawatan atau Dinas dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal. Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913 pemerintah Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie* (Jawatan atau Dinas Purbakala di Netherland-Indie). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di negara ini, termasuk upaya untuk mengumpulkan,

---

<sup>8</sup> Daud A. Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*, 2005, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 6.

mendaftar, meneliti, serta melestarikan dan memanfaatkannya menjadi urusan negara.<sup>9</sup>

Peran negara menjadi semakin kuat dengan ditetapkannya *Monumenten Ordonnantie Nomor 19 tahun 1931 Staatblad 238* yang diperbaiki pada tahun 1934. Ketentuan dalam ordonansi itu menyiratkan begitu besar penguasaan negara atas warisan budaya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya *Monumenten Ordonnantie Nomor 19 tahun 1931 Staatblad 238* merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia.

Setelah negara Indonesia merdeka, pengelolaan warisan budaya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun, kebijakan pengelolaan tidak mengalami perubahan, dan hal tersebut menyebabkan *Monumenten Ordonnantie Nomor 19 tahun 1931 Staatblad 238* tetap menjadi landasannya.

Ketika undang-undang baru tentang benda cagar budaya pengganti *Monumenten Ordonnantie Nomor 19 tahun 1931 Staatblad 238* dirancang pada awal tahun 1990-an, cara pandang yang lama tanpa disadari masih tetap dipakai. Tidak mengherankan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan *Monumenten Ordonnantie Nomor 19 tahun 1931 Staatblad 238*. Peranan negara dalam pengelolaan warisan budaya tetap dominan dan cenderung menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Sementara itu, hak dan peran partisipatif masyarakat luas belum

---

<sup>9</sup> ibid

dapat diwadahi dengan selayaknya. Sejauh ini, penelitian di situs-situs purbakala hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, sebagaimana juga terjadi di bidang pemugaran dan pelestarian. Hingga kini pun, masyarakat merasa pemanfaatan warisan budaya hampir selalu ditentukan pemerintah dan jarang memperhatikan aspirasi masyarakat. Karena itu, sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan warisan budaya menjadi skeptis atau bahkan apatis, barangkali karena pendekatannya cenderung satu arah dari atas ke bawah. Bahkan, di berbagai tempat juga menimbulkan konflik. Kasus penolakan masyarakat Bali terhadap upaya memasukkan Pura Besakih ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia bisa menjadi salah satu contoh. Kasus lain yang mencuat beberapa saat lalu adalah rencana pembuatan Jagat Jawa di sekitar Borobudur dan pembuatan gardu pandang di Situs Sangiran.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sebagai pusaka budaya Benda cagar budaya telah dilindungi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya. Tujuan pemerintah mengatur tentang Benda cagar budaya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya juga telah dijelaskan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tersebut. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tujuan perlindungan benda cagar budaya dan situs adalah untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan pengaturan mengenai pengelolaan cagar budaya dan benda cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dan Benda Cagar Budaya tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

Khusus untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya perlindungan Benda cagar budaya kita dapat mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dan Benda Cagar Budaya Tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, serta mengacu pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/1984, tanggal 5 April 1984 tentang Perlindungan Benda-benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Benda Cagar Budaya di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Pengertian Benda Cagar Budaya**

Kebudayaan merupakan kendapan dari kegiatan dan karya manusia, yang tidak lagi diartikan semata-mata sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur seperti agama, kesenian, filsafat dan sebagainya. Sehingga menyebabkan ada perbedaan pengertian antara bangsa-bangsa

berbudaya dan bangsa-bangsa primitif. Dewasa ini, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang dalam arti luas. Berlainan dengan binatang, maka manusia tidak dapat hidup begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Pengertian kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia. Kebudayaan juga dipandang sebagai sesuatu yang lebih bersifat dinamis, bukan sesuatu yang statis, bukan lagi "kata benda" tetapi "kata kerja".<sup>10</sup>

Konsep kebudayaan telah diperluas dan didinamisasi, kendatipun secara akademik orang sering membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Tetapi pada dasarnya keduanya menyatu dalam pengertian kebudayaan secara luas dan dinamis. Sebab kebudayaan sebagai wilayah akal budi manusia tidak hanya mengandung salah satu aspek dari kegiatan manusia. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan dan peradaban merupakan dua sisi mata uang yang sama dalam pengertian kebudayaan secara luas. Jika kebudayaan adalah aspirasi peradabanlah bentuk konkret yang mewujudkan demi realisasi aspirasi itu.<sup>11</sup>

Menurut Francis B. Affandi, Direktur Eksekutif Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (*Bandung Heritage*), yang juga Ketua ICOMOS Indonesia, bangunan bersejarah seperti tertera dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tentang Benda Cagar Budaya, yaitu bangunan yang sudah berumur 50 tahun atau lebih, yang kekunoannya (*antiquity*) dan keasliannya telah teruji. Demikian pula ditinjau dari segi estetika dan seni bangunan, memiliki "mutu" cukup tinggi (*master piece*) dan

---

<sup>10</sup> Achmad Charris Zubair, *Warta Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Prop DIY Nomor 01 tahun ke-1/1998*, hlm 16.

<sup>11</sup> *ibid*

mewakili gaya corak-bentuk seni arsitektur yang langka. Bangunan atau monumen tersebut tentu bisa mewakili zamannya dan juga mempunyai arti dan kaitan sejarah dengan daerah, maupun peristiwa nasional atau internasional. Sedang kategori bangunan Benda Cagar Budaya itu, dilihat dari segi estetika memiliki sesuatu yang khusus dalam sejarah perkembangan atau *style* dalam kurun waktu tertentu, sedangkan dari segi tipikal bangunan merupakan dapat mewakili dari kelas atau type bangunan tertentu. Selain itu, termasuk dalam Benda Cagar Budaya juga dapat dikategorikan bangunan langka, atau peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili zamannya.<sup>12</sup>

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sebagai pusaka budaya Benda Cagar Budaya telah dilindungi dengan Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1992, yang didalamnya telah mendefinisikan dan yang dimaksud benda cagar budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang

---

<sup>12</sup> Pikiran Rakyat, [Aturan Sudah Jelas, Sanksi tak Ada](#), 23 Maret 2004

khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Selain itu situs juga dimasukkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya memberikan definisi Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya. Sedangkan pengertian Benda Cagar Budaya menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 adalah:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- b. Benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Benda cagar budaya secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua yaitu benda cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula atau sering disebut *dead monument* dan benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan seperti fungsi semula atau *living monument*. Dari segi pengelolaannya benda cagar budaya yang merupakan *dead monument* atau monumen mati hampir keseluruhannya dikelola oleh Pemerintah, sedangkan *living monument* atau monumen hidup ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat, kelompok atau perorangan.

Mengingat benda cagar budaya biasanya berumur lebih dari 50 tahun, maka sudah selayaknya bila mengalami kerusakan. Oleh karena itulah perlunya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan benda cagar budaya dan situs pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, meskipun demikian masyarakat, kelompok, atau perorangan dapat berperan serta. Bahkan masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya dibebani pula kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya lengkap dengan sanksi hukumnya.